

ARTIKEL

**PENYELESAIAN SENGKETA DIWILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA
DAN PAKISTAN DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



Disusun Oleh :

RAMDANI AHMAD

1410012111163

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 13/HI/02/VIII-2020

Nama : Ramdani Ahmad
NPM : 1410012111163
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa di Wilayah Kashmir Antara
India dan Pakistan Dari Perspektif Hukum
Internasional

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.

(PembimbingI)



2. Dr.Syofirman Sofyan, S.H., M.H.

(PembimbingII)

**SETTLEMENT OF DISPUTES IN THE KASHMIR REGION BETWEEN
INDIA AND PAKISTAN FROM THE PERSPECTIVE OF
INTERNATIONAL LAW**

Ramdani¹, Dwi Astuti Palupi¹, Syofirman Syofian²

**Legal Studies Program¹, Faculty of Law University of Bung Hatta¹, professor
of legal Faculty of Law at Universitas Bung Hatta²**

Email: Ahmadramdani966@gmail.com

ABSTRACT

The dispute over Kashmir was very influential and disturbing in the South Asian region, due to disputes between the two major countries namely India and Pakistan. The feud of two nations for the territory of Kashmir as the territory is still continuing and has attracted much attention from various countries in the dispute resolution efforts. The border sangketa of Kashmir has put a serious challenge for analysts as well as policymakers because the conflict is complex and heterogeneous. Kashmir was a predominantly Muslim region of the north, which had long been disputed after the British came out. Kashmir located on the border between India, Pakistan and China became a region of scramble by all three countries to this day, mainly India and Pakistan. The formulation of the problem to be researched is (1), How are dispute resolution rules between regions under international law. (2) How the dispute resolution in the region of the Khasmir occurred between India and Pakistan. The research is done in a descriptive, typology of this research is a normative juridical is a research law literature. Based on the results of the study can be concluded arrangements in international dispute resolution can be conducted by means of the settlement of a judicial institution consisting of (i) the arbitral tribunal, (ii) settlement through the International Mahkama (ICJ), (iii) Settlement of disputes through the International Criminal Court and with peaceful dispute resolution, the Kashmir territorial dispute occurred due to the conflict of the political interests of both countries and the powers manifested by unilateral claims from India or Pakistan so that the settlement decided the UN to try a new approach by sending UN representatives to India and Pakistan to find solutions that can be agreed upon by both countries. For this to see the better recticatory justice which can further trace the issue.

**Keywords: International Disputes, International Dispute Resolution,
International Law, Khasmir Region**

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa antar negara bisa merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Kita dapat mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, konflik internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian yang berlainan (Amsrudin, 2009, hlm34). Sengketa adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi dan kekuasaan, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. (Adolf, Huala, 2006, hlm23) Karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan.

Ketika terjadinya sengketa internasional, didalam Pasal 33 piagam PBB ada beberapa metode atau cara untuk menyelesaikan sengketa. Metode atau cara tersebut yaitu sebagai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian ini meliputi: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, penyelesaian di

bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kashmir merupakan suatu wilayah yang mayoritas muslim di utara India, yang telah lama disengketakan setelah Inggris keluar. Kashmir yang terletak di perbatasan antara India, Pakistan dan Cina menjadi wilayah perebutan oleh ketiga negara hingga hari ini, terutama India dan Pakistan. Kashmir sudah menjadi wilayah yang berdiri sendiri sejak tahun 1947, bertepatan dengan India dan Pakistan yang mendapat kebebasan dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Pada saat itu Kashmir menandatangani sebuah surat perjanjian untuk bergabung ke Pakistan atau India, dan kemudian Maharaja Kashmir menandatangani sebuah surat Perjanjian tersebut untuk bergabung ke India, dan Pakistan tidak menganggap. Surat Perjanjian tersebut adalah suatu dokumen resmi. Pada saat itulah mulai terjadi peperangan antara India dan Pakistan.

Sengketa diperbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa antara dua negara besar yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai Negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analisis dan juga pembuatan kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen.

Akan tetapi pada tahun 2019 konflik antara India dan Pakistan terjadi lagi, serangan bom bunuh diri menghantam iring-iringan personel paramiliter India di Kashmir, dan menewaskan 40 orang personel militer India. India menyalahkan Pakistan atas serangan yang diklaim dilakukan

kelompok militan Jaish-e-Mohammad (JeM) itu dan bersumpah akan melakukan serangan balasan. Lalu, Pada Selasa (26/2/19) dini hari, India meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah Kashmir, termasuk kamp JeM. New Delhi mengklaim serangan itu menewaskan ratusan militan. Akan tetapi, Pakistan membantah terlibat dalam serangan pada 14 Februari itu. Perdana Menteri Pakistan mengancam akan membalas setiap serangan yang diluncurkan India, termasuk serangan udara pada saat itu, karena menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut.

Berdasarkan Permasalahan diatas, Penulis tertarik dan ingin mengetahui mengenai tentang Penyelesaian sengketa di wilayah Khasmir antara India dan Pakistan dari Perspektif Hukum Internasional yang akan di rumuskan didalam suatu rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan penyelesaian sengketa antar wilayah Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah Khasmir diperbatasan antara India dan Pakistan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui aturan tentang penyelesaian sengketa antar wilayah menurut Hukum Internasional?

2. Ingin mengetahui Penyelesaian sengketa Internasional yang terjadi di wilayah Khasmir diperbatasan antara India dan Pakistan ?

D. Metode Penelitian

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat(L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, hlm 19)

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas(Soerjono Soekanto dan Sri, 2009, hlm 10)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis secondary data atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

1. Teknik Pengumpulan Data / Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka)(Sutrisno Hadi, 1980, hlm3) Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya

(elektronik). Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media, dan hasil wawancara dengannarasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1) Editing

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Perspektif Hukum Internasional

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, Negara dengan individu atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa sumber potensi sengketa antar negara dapat disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut (Huala Adolf, 2004, hlm 2004)

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutan nya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu Negara mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional (Boer Mauna, 2001, hlm 188)

Penyelesaian sengketa demikian diperkuat kembali dengan resolusi Majelis Umum (MU PBB No. XXV) 1970 yang intinya adalah memperhitungkan hubungan-hubungan yang baik, Hubungan persahabatan dan kerjasama di negara-negara sesuai dengan Piagam PBB) atau Friendly Relations Declaration. Resolusi MU PBB No. 2625/XXV yang diperkuat dengan resolusi MU No. 44/21/1989. Resolusi ini negara-negara untuk memajukan perdamaian dan keamanan serta kerja sama Internasional sesuai dengan Piagam PBB.

Uraian di atas tampak bahwa cara penyelesaian sengketa tersebut sudah menjadi aturan-aturan yang perlu dan harus digunakan atau dipertimbangkan.

Konvensi Den Haag sebagai contoh mengenai penyelesaian sengketa Internasional secara damai tahun 1899 dimana konvensi ini memuat ketentuan mengenai jasa-jasa baik, mediasi, Komisi penyelidikan Internasional (international commission of inquiry), dan arbitrase. Konvensi ini sampai sekarang masih berlaku dan mengikat lebih 60 negara. Konvensi Den Haag 1899 ini diubah pada konvensi perdamaian Den Haag pada tahun 1907. Perubahan yang menonjol terjadi pada komisi penyelidikan dan prosedur arbitrase.

Berdasarkan Pasal 33 Piagam dan Resolusi tersebut, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa secara diplomatik, yaitu negoisasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi, di samping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau di inginkan oleh para pihak.
- b. Cara penyelesaian secara hukum, yaitu arbitrase dan pengadilan, kalimat terakhir dari Pasal 33 Piagam PBB, yaitu penyerahan sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang menjadi pilihan para pihak. Biasanya mengacu pada badan-badan peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi internasional, baik yang sifatnya global maupun regional.

Sengketa atau konflik antar bangsa atau antar negara sering bersifat latens (semu, terselubung) dan manifest (terbuka). Konflik yang bersifat terbuka yang paling dahsyat adalah dalam bentuk perang. Penyelesaian sengketa antar negara dapat dilakukan dengan cara-cara damai

maupun perang. Perang dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik, yang bersifat menang-kalah atau kalah-kalah. Masyarakat Internasional telah membuat berbagai instrumen internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Pasal 33 Piagam PBB telah menentukan berbagai cara menyelesaikan sengketa internasional yang meliputi penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan, arbitrase, atau cara penyelesaian lain yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 95 Piagam PBB menetapkan bahwa tidak ada suatu hal dalam Piagam yang menghalang-halangi anggota PBB untuk mempercayakan tercapainya penyelesaian sengketa mereka kepada badan-badan peradilan lain berdasarkan jiwa persetujuan yang sudah ada atau yang akan dibuat di masa yang akan datang.

Konferensi perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting yaitu:

- a. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum Internasional)
- b. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara.

Berdasarkan dua konvensi the Haque mengenai penyelesaian sengketa internasional ini, para (anggota) berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Untuk maksud itu, sepanjang keadaan masih memungkinkan atau mengizinkan, para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara diplomatik). Apabila cara diplomatik ini gagal maka penyerahan

sengketa kepada arbitrase atau diperkenankan. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa kepada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaannya memungkinkan.

Hasil dari konvensi di atas sayangnya tidak memberikan suatu kewajiban kepada Negara peserta untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Menurut Ion Diaconu, hasil konvensi bersifat rekomendatif semata.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui lembaga peradilan, maupun lembaga di luar peradilan. Para pihak yang bersengketa yang harus menentukan cara yang paling baik untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk-bentuk penyelesaian Sengketa Internasional terbagi dalam :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan

1.1 Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Arbitrase

Perjanjian Arbitrase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbiter, prosedur persidangan, kewenangan arbiter, dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 Konvensi). Penunjukan Arbiter didasarkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Seorang arbitrator pada tahap awal harus memastikan bahwa penunjukkan untuk melakukan tugas sudah sesuai dengan prosedur yang disepakati para pihak, dan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya. Apabila seorang arbitrator memutus perkara di luar kewenangannya, maka keputusannya akan dikesampingkan (Priyatna, 2002).

Demikian juga prosedur arbitrase ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Perumusan masalah yang disetujui para pihak untuk diserahkan ke Arbitrase sangat penting, karena akan menentukan yurisdiksi arbitrase dan menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Keputusan Arbitrase dibuat setelah sidang tertutup antara Arbitrator, kemudian sidang memberikan suaranya, mayoritas dari suara menentukan keputusan Mahkamah Arbitrase. Keputusan Mahkamah Arbitrase mengikat para pihak, artinya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Keputusan Mahkamah Arbitrase bersifat final dan tanpa banding (pasal 81 Konvensi). Tetapi apabila ada penafsiran yang berbeda dari para pihak tentang isi keputusan, maka kepada para pihak dibuka kemungkinan mengajukan pada mahkamah yang memutuskan sengketa tersebut (Pasal 82 Konvensi). Untuk mengubah keputusan dimungkinkan kalau ada fakta baru, alasan menolak suatu keputusan bisa terjadi karena adanya cacat hukum dalam keputusan. Karena itu ada kemungkinan para pihak untuk menolak keputusan tersebut yang didasarkan pada doktrin pembatalan. Menurut Sri Setianingsih, alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar pembatalan putusan adalah:

- (a) Mahkamah Arbitrase tidak mempunyai kewenangan atau belum mempunyai kekuatan berlaku atau berakhir;
- (b) Arbitrator yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan para pihak kepadanya dalam kaitan dengan hukum yang harus diterapkan atau diminta untuk memilih alternatif yang harus diputuskan sendiri;

(c) mahkamah melampaui aturan dasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara. Misalnya satu aturan dasar dalam hukum bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Oleh karena itu, anggota mahkamah arbitrase tidak diperkenankan menerima instruksi dari salah satu pihak yang mungkin merugikan pihak lain;

(d) prinsip bahwa kepada kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasusnya mengenai masalah yang mendasar;

(e) gagal untuk memberikan alasan atau keputusan dapat dijadikan dasar untuk menolak keputusan arbitrase. Alasan suatu keputusan sangat penting bagi para pihak karena para pihak ingin mengetahui tanggapan dari mahkamah atas argumen yang diajukan lebih mendasar sehingga suatu alasan putusan menjamin bahwa mahkamah menentang godaan untuk menyederhanakan perbedaan dan dasar keputusan pada merits of the case;

(f) suatu putusan merupakan putusan yang curang. Termasuk ketidakjujuran dalam mempresentasikan suatu kasus di depan mahkamah atau korupsi oleh salah satu anggota mahkamah dan kesalahan mendasar (essential error).

1.2 Penyelesaian Sengketa melalui Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (International Court of Justice) merupakan salah satu organ hukum utama PBB. Dengan demikian, Mahkamah Internasional ini merupakan bagian dari

PBB dan sebagaimana kita melihat bahwa Statuta Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari Piagam PBB. Ketentuan procedural dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada di luar kekuasaan negara-negara yang bersengketa, karena ketentuan-ketentuan yang dimaksud sudah ada sebelum timbulnya sengketa.

2. Penyelesaian Sengketa di luar Peradilan

Penyelesaian di luar peradilan yang dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan cara damai dengan para pihak yang bersengketa dan cara damai dengan perantaraan pihak ketiga.

2.1 Cara penyelesaian sengketa secara damai

Cara Penyelesaian sengketa secara damai ini meliputi negosiasi dan konsultasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa secara langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan melalui saluran diplomatik biasa. Para pihak yang bersengketa secara langsung dapat berhubungan dan saling memberi pengertian tentang apa yang dikehendakinya, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa dengan bijaksana. Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat mengenai fakta-fakta yang menjadi sengketa, maka kedua belah pihak akan lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa. Sri Setianingsih Suwardi (2006) menyatakan negoisasi adalah suatu teknik penyelesaian sengketa secara damai dan penting, Karena negoisasi adalah suatu usaha untuk mencegah timbulnya sengketa yang lebih serius. Dimana telah diakui bahwa pencegahan adalah lebih penting dari pengobatan. Salah satu bentuk negoisasi adalah konsultasi.

Konsultasi, jika suatu negara telah mengambil suatu kebijakan yang

kemungkinan mempunyai dampak negatif pada negara lain. Perundingan atau diskusi dengan negara yang terkena dampak kebijakan itu merupakan cara yang terbaik untuk menghindari terjadinya sengketa antara kedua belah pihak. Sudah tentu dari hasil diskusi tersebut diharapkan negara pembuat kebijakan dapat memperbaiki kebijakannya sehingga tidak merugikan kepentingan negara lain.

Prinsip Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai. Dari berbagai aturan hukum internasional di atas, termasuk dan terutama Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa Internasional, sebagai berikut:

a. Prinsip Itikad Baik. Prinsip ini dapat dikatakan sesuai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila rising. Persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan *The high contraction parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising*. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercantum di dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik diisyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyatakan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa .

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dan Penyelesaian sengketa. Prinsip ini sangat sentral dan penting, Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa. enggan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat dalam Pasal 13 Bali Concord dan prebule.

c. Prinsip Kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting lainnya adalah prinsip dimana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan.

d. Prinsip Kebebasan Memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok Sengketa. Prinsip ini sifatnya fundamental selanjutnya sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menekan sendiri hukum apa yang akan diterapkan dalam sengketa antar negara, merupakan hal yang lazim bagi Pengadilan Internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum-hukum Internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak.

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang bersengketa (Konsensus). Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa Internasional .

Prinsip - Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di atas. Disamping prinsip-prinsip di atas. Office of the Legal Affairs PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang intinya adalah prinsip larangan intervensi,

persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan hukum internasional yang semata-mata merupakan kelanjutan dari prinsip tentang kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah suatu Negara-negara.

C. Penyelesaian Sengketa Internasional yang terjadi di India Pakistan tentang wilayah Kashmir

Status wilayah negara terhadap pengakuan individu sebagai subyek hukum internasional tersebut berlaku untuk semua individu, tanpa membedakan asal-usul, agama, warna kulit dan lain sebagainya, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang sama. Mengenai perlakuan yang sama atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi ini pada garis besarnya I Wayan Parthiana mengemukakan bahwa pada hakikatnya adalah merupakan penegasan atas kepribadian dari individu sebagai subyek hukum, baik subyek hukum nasional maupun subyek hukum internasional. Terutama sekali karena persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal batas-batas wilayah negara.

Sesuai dengan pelaku utama hubungan internasional adalah negara, maka yang menjadi perhatian utama hukum internasional adalah hak dan kewajiban serta kepentingan negara. Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, bahkan menjadi subjek hukum internasional yang pertama dan utama serta terpenting (parexcellence). Negara menjadi subjek hukum internasional yang pertama-tama, sebab kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama-tama yang mengadakan hubungan internasional. Negara sebagai suatu kesatuan politik dalam hukum internasional yang juga sifatnya keterutamaannya maka suatu negara harus memiliki unsur-unsur tertentu

berdasarkan hukum internasional. Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama.

Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara dan Negara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek internasional. Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain:

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
6. Perluasan pengaruh politik & ideologi terhadap negara lain
7. Adanya perbedaan kepentingan
8. Penghina terhadap harga diri bangsa
9. Ketidak sepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan).
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawasan ini, maupun dari luar kawasan.
11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalah pahaman antar negara bertetangga.

Faktor penyebab konflik di Kashmir dibagi menjadi 2 (dua) faktor umum yaitu:

a. Faktor agama

Konflik yang didasari atas agama dalam konflik di Kashmir yaitu antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sebab nama Pakistan sendiri merupakan gabungan beberapa etnik. Sedangkan bagi India, juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasi dengan India.

b. Faktor perbatasan

Konflik Kashmir semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok ini berusaha untuk membentuk negara tersendiri, pisah dari dominasi India. Memang secara teritorial, Kashmir berada di bawah otorita India, tindakan dan kebijakan pemerintah yang pro Pakistan Hizbul Mujahidin Jammu Kashmir, yang berkehendak bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India, yang berkehendak bergabung dengan India.

Sengketa kawasan wilayah Kashmir adalah sengketa internasional (international dispute). Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa internasional wilayah Kashmir mempunyai ciri kekhususan berdasarkan pengamatan para ahli hukum internasional karena merupakan kombinasi penyelesaian sengketa hukum dan politik (to combined both settlement disputes Judicial and politic). Sengketa Internasional adalah sengketa yang melibatkan antara dua negara atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan. Obyek yang dipersengketakan pada umumnya dapat

berupa masalah kedaulatan negara, masalah perbedaan panutan ideologi dan persaingan dalam bidang ekonomi. Tanpa mengindahkan obyek sengketa internasional maka berdasarkan rumusan yang sempit ini, subyek sengketa internasional adalah negara. Negaralah yang dapat dikategorikan sebagai subyek dalam sengketa internasional. Sekalipun demikian beberapa ahli tetap melibatkan individu atau badan-badan hukum lain sebagai subyek dalam sengketa internasional. Starke misalnya menuliskan bahwa timbulnya sengketa negara-negara pada umumnya dengan timbulnya sengketa antara individu-individu, kecuali akibatnya sengketa pertama dapat lebih berbahaya.

Dalam Piagam PBB, Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menyebutkan bahwa:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Pasal 33 ayat (2) piagam PBB menyebutkan juga bahwa :

“Dewan Keamanan harus, ketika dianggap perlu, memanggil para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara seperti itu.”

Dilihat dari pasal Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB Penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian ini meliputi: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan,

penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

a. Arbitrase

Penyelesaian pertikaian atau sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Mereka itulah yang memutuskan penyelesaian sengketa, tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan itu dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan.

b. Penyelesaian Yudisial

Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional adalah International Court of Justice.

c. Negosiasi

Negosiasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi bisa dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

d. Good Offices (Jasa Baik)

Good offices (jasa baik) ialah suatu tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Good offices akan terjadi jika pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. Good offices adalah suatu metode penyelesaian sengketa Internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB.

e. Mediasi

Mediasi ialah suatu tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator bisa dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa.

f. Konsiliasi

Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi memakai intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Tapi, bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga bisa diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat.

g. Enquiry atau Penyelidikan

Enquiry atau penyelidikan ialah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan.

h. Penyelesaian di bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Penyelesaian ini diatur dalam pasal 2 piagam PBB. Para anggota PBB berjanji untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan tanpa melalui kekerasan atau perang. Tanggung jawab diserahkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Majelis Umum diberi wewenang merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang bisa mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. Dewan Keamanan bertindak mengenai beberapa hal, yakni persengketaan yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional, peristiwa yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan tindakan penyerangan (agresi).

Berpatokan dari cara penyelesaian untuk mengukur jenis sengketa maka kesulitan penting dari keduanya karena cara-cara penyelesaian sering terjerumus pada tumpang tindih keduanya. Apalagi kadang-kadang penawaran penyelesaian hukum tidak disepakati secara bersama. India merupakan negara yang mempunyai sejarah konflik cukup panjang dengan Pakistan. Konflik antara kedua negara tersebut kembali terjadi ketika uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan oleh India, kemudian Pakistan menanggapi uji

coba senjata nuklir India dengan meluncurkan persenjataan nuklirnya. Konflik lainnya, mengenai pembagian wilayah Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Namun, rakyat Kashmir menginginkan agar diadakannya referendum mengenai pembagian wilayah dan juga plebisit yang diajukan oleh PBB. Sesungguhnya India menginginkan referendum tersebut tetapi tidak pernah melakukannya. India juga mencari cara untuk menyelesaikan konfliknya dengan jalan diplomasi, begitu pula dengan Pakistan. Konflik India-Pakistan juga mengundang kontroversi dari negara internasional. Seperti Amerika Serikat yang menginginkan adanya perdamaian antara India-Pakistan. Amerika Serikat menganjurkan agar India-Pakistan tidak lagi meluncurkan senjata nuklirnya agar segera terjalin perundingan perdamaian. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, hal pertama yang seharusnya dicapai adalah adanya kesepakatan di antara kedua negara bertetangga tersebut untuk menanamkan tekad menyelesaikan konflik itu melalui perundingan damai (Amal Hamzah, 2002, hlm 64)

Kegagalan-kegagalan yang dialami, tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Oleh karena itu, pada tahun 1957 PBB kembali mengirim perwakilannya, yaitu Gunnar Jarring, namun mengalami kegagalan pula. Setelah usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi PBB tidak pernah terwujud, maka pada tahun 1957, Pakistan mencoba kembali mengangkat isu Kashmir ke PBB, yang kemudian hasilnya adalah PBB menolakan ratifikasi Instrument of Accession, namun hasil tersebut ditolak India. Resolusi tersebut juga mengulangi resolusi sebelumnya yang menyatakan

bahwa masa depan Kashmir harus diputuskan sesuai kehendak rakyat melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan referendum yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB.

Dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik Kashmir, PBB lebih mengedepankan cara-cara damai tanpa kekuatan militer demi mewujudkan perdamaian dan keamanan bersama, sesuai dengan konsep liberalisme, dikatakan pula bahwa untuk mencapai perdamaian dapat menggunakan cara demokrasi. Seperti yang terjadi pada Kashmir, PBB menegaskan pelaksanaan referendum sebagai cara yang demokratis untuk menentukan status Kashmir. Kepentingan PBB dalam konflik perebutan wilayah Kashmir yaitu hanya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan damai tanpa adanya kepentingan pihak-pihak lain yang mempengaruhi PBB.

Pelaksanaan referendum juga belum dilakukan. Kenyataan ini dapat mematahkan teori liberalisme yang menekankan peran institusi dengan jalan perdamaian merupakan cara yang tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan, dengan terjadinya kembali dua kali perang besar antara India dan Pakistan memperlihatkan bahwa konsep realisme yang menggunakan jalan perang dan keamanan lebih efektif terhadap permasalahan Kashmir. Cara-cara anarkhi yang digunakan India dan Pakistan, dilakukan agar adanya keseimbangan kekuatan. Berdasarkan konsep realisme, berlarut-larutnya konflik Kashmir dikarenakan adanya kepentingan nasional, faktor keamanan, dan kekuasaan yang kuat.

Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang

damai dan lebih mengutamakan diplomasi. Namun sepertinya usaha yang dilakukan PBB tidak terlalu dapat memperbaiki kondisi hubungan kedua negara karena resolusi yang dikeluarkan PBB tidak dijalankan oleh India maupun Pakistan. Bahkan proposal saran yang dibawa oleh utusan-utusan PBB ditolak oleh India dan Pakistan.

Kegiatan keseluruhan PBB di bidang perdamaian dan keamanan telah menimbulkan pengembangan terhadap prinsip-prinsip umum, aturan dan tata cara. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab khusus dan sumbangan Majelis Umum PBB, yang menurut ketentuan piagam merupakan badan yang diberikan tanggung jawab untuk menangani “prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan perdamaian internasional”, “meningkatkan kerjasama internasional di bidang politik”, dan mendorong perkembangan kemajuan hukum internasional beserta kodifikasinya (Safril Djamin, hlm 18-10)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Salah satu pengaturan sengketa Internasional dalam hukum Internasional pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa yang bersifat politik dan bersifat hukum. Peranan hukum yang terkait dalam penyelesaian sengketa internasional adalah konvensi den haag 1899 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai jasa-jasa baik, mediasi, komisi penyelidikan internasional dan arbitrase. Lalu tidak

hanya itu saja, ada juga berdasarkan pasal 33 piagam PBB yang mengatur sengketa secara damai yang dikelompokkan menjadi penyelesaian secara diplomatik dan penyelesaian secara hukum. Adanya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa internasional terbagi dalam : Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (Mahkamah Arbitrase dan Mahkamah Internasional) dan Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Penyelesaian secara damai).

2. Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah Kashmir menurut hukum internasional adalah memutuskan PBB untuk mencoba pendekatan baru yaitu dengan mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan untuk mencari solusi yang dapat disepakati oleh kedua negara. Perwakilan PBB yang pertama, yaitu dewan keamanan PBB yang menyarankan agar kedua negara melakukan demiliterisasi Kashmir untuk memastikan bahwa proses referendum tidak akan memihak salah satu negara. Kegagalan-kegagalan yang dialami, tidak membuat PBB menyerah untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

- 1 .Dalam penyelesaian sengketa Internasional diharapkan para pihak selain memahami hukum Internasional juga memahami hukum nasional para pihak. Memahami peranan hukum internasional bukan saja memahami teori tetapi juga

memahami aplikasinya. Diharapkan memahami prinsip-prinsip hukum lebih sempurna dalam memahami sengketa internasional.

2. Masalah Kashmir bagaimanapun membutuhkan solusi yang tepat. Oleh karena itu perlu untuk melihat faktor peninjauan kembali (rectificatory justice) lebih baik yang dapat menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi bibit permasalahan. Apalagi jika peninjauan kembali dilakukan dengan menganalisa pergolakan sejarah periode sebelum tahun 1947. Dimana terlihat jelas, bahwa sebenarnya wilayah Kashmir tidak dikuasai oleh India sebelum ada persetujuan penggabungan (Instrument of Accession). Hubungan antara negara India – Pakistan di era kontemporer ini terlihat semakin menurun dibandingkan tahun 1990-an, khususnya dengan adanya kasus pengeboman parlemen India pada tahun 2001 lalu. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan hubungan diplomatik dan Solusi untuk menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dengan Pakistan harus dilaksanakan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah Kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi negara India dan Pakistan untuk saling berebut untuk menguasai wilayah Kashmir secara utuh. Selain itu PBB dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) harus tegas dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah Kashmir. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB dan SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) sebaiknya dikenakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafindo Jakarta, 2004

David J. Bederman, The Hague Peace Conference of 1899 and 1907

Ion Diaconu, Peaceful Settlement of Disputes Between States: History and Prospects, dalam Macdonald R. St. J. et. al., 1986, The Structure and Process of International Law: Essayss in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff

Mark W. Janis et. al., 1992, International Court for Twenty First Century, Dordrecht, Martinus Nijhoff

Louis B. Sohn dan J.G. Merrills, International Dispute Settlements, Grotius Publications, 1992

Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change. International Organization, Vol.52, No. 4, International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn, 1998)

Konvensi Den Haag 1899 dan 1907

Pasal 33 Piagam PBB

Statute Mahkamah Internasional 1945